



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 06 November 2014 Nomor : 518/25465/021/2014 tentang Pagu Raskin Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2015;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Tekhnis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Penugasan Pemerintah Kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2.....

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - II. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT
 - III. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
 - IV. PERANCANAAN DAN PENGANGGARAN
 - V. MEKANISME PELAKSANAAN
 - VI. PENGENDALIAN
 - VII. PENGADUAN
 - VIII. PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 4

Sistematika sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini selama Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Tanggal : 17 Pebruari 2015

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 17 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 7

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: *Universal Declaration of Right (1948)*, *Rome Declaration on Word Food Security and Word Food Summit 1996*, serta *Millennium Development Goals (MDGs)*. Dalam kesepakatan MDGs, dunia internasional telah menargetkan bahwa pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi Negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditi nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik social, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Pebruari 2012.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2015 (Pedum Raskin 2015). Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional.

Pembangunan Ketahanan Pangan secara mendasar telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan telah disusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi daerah terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan (sustainability) dalam memperkokoh kemandirian pangan masyarakat.

Mengingat masalah pangan dan gizi tersebut bersifat lintas sektor, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung langkah Pemerintah Pusat dengan upaya bahu membahu membangun koordinasi dan integrasi serta sinergitas dalam mensukseskan Program Raskin 2015 dan menjalin kemitraan aktif dengan masyarakat dan swasta guna pembangunan ketahanan pangan di kabupaten dan kota se Jawa Timur.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
12. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota.

14. Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;
15. Permensos Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

C. Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
5. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
6. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di desa/kelurahan.
7. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
8. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
9. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

11. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
12. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
14. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
15. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
16. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
17. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.

20. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
21. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten.
22. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
23. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
24. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
26. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.

27. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG.
28. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
29. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
30. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Kabupaten Sampang Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 108.647 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sampang Tahun 2015 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Kabupaten Sampang, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Penanggung jawab Program Raskin Kabupaten Sampang adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

A. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Sampang dan membentuk Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program RASKIN di Kabupaten Sampang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati.

2. Tugas

Melakukan koordinasi, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari 4 (empat) alternatif pola penyaluran RASKIN (serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten)

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sampang.
- b. Penetapan pagu Raskin Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM
- d. Penyusunan pentunjuk teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sampang Tahun 2015 (Juknis Raskin 2015) Kabupaten Sampang.
- e. Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Sampang.
- f. Perencanaan Penyaluran Raskin.
- g. Penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR) dan administrasi.
- h. Pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas beras di Gudang Perum Bulog sebelum disalurkan.
- i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
- j. Penanganan pengaduan
- k. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
- l. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Raskin Kabupaten

Susunan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan
- b. Sosialisasi Raskin di wilayah Kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian HTR dan Administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- g. Pelaporan pelaksanaan RASKIN kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang termasukpelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Susunan Keanggotaan TimKoordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

C.Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin di atur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin ke Pada RTS-PM yang redapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB)
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang di tunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2015 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) tahun 2014 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada tahun 2015.
- b) Pagu Raskin Kabupaten sebesar 108.647 RTS-PM Raskin tahun 2015.
- c) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Sebagai hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel, dilaporkan kepada Tim koordinasi kabupaten melalui Tikor Raskin kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Lokasi TD pada dasarnya ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dan Perum BULOG setempat dengan memperhatikan usulan dari desa/kelurahan.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

- a) Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD. Sedangkan penganggaran untuk ongkos kuli angkut dari TD ke TB dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
- b) Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari Tingkat Desa ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juklak/Juknis di masing-masing daerah.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

1. Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

- a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).

- b) Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c) Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d) Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

2. Pagu Raskin

- 1) Penetapan Pagu Raskin Nasional
 - a. Pagu Raskin Nasional tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2015.
 - b. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang di tuangkan dalam Undang-Undang APBN.
 - c. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016.
- 2) Pagu Raskin Provinsi
 - a. Pagu Raskin Provinsi tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap provinsi pada tahun 2015. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

b. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

3) Pagu Raskin Kabupaten

Pagu Raskin Kabupaten Sampang tahun 2015 ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan pagu provinsi.

Pagu Raskin Kabupaten tahun 2015 sama dengan Pagu Raskin tahun 2013 dan 2014 yaitu sebanyak 19.556.460 kg beras/tahun untuk 108.647 RTS-PM.

3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

1. Mudes/Muskel melakukan perubahan Daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan RumahTangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal makaRumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.

5. Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015.
8. Musdes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
9. BAmudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat tanggal 28 Pebruari 2015.
10. Bupati mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten paling lambat 31 Maret 2015.

4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
2. Sosialisasi Juknis dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.
3. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang terdapat pada Lampiran.

5. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Setiap pelaksanaan monev agar di buat laporan/notulen rapat dan di sampaikan kepada Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang.

6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

a. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

b. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

c. Mekanisme Penyaluran

- (1) Berdasarkan Pagu Raskin Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang di tunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA pada Perum BULOG.
- (2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
- (3) Sesuai dengan SPPB/DO maka perum BULOG menyalurkan beras sampai TD.
- (4) Sebelum penyaluran, Tim Koordinasi Raskin dapat melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras di Gudang Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi melakukan pengecekan di TD.
- (5) Di TD dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan di buat BAST yang ditandatangani oleh kedua pihak.
- (6) Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

(7) Perum BULOG membuat Pedoman Khusus Penyaluran Raskin sampai TD.

d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- (1) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
- (3) Apabila kualitas dan kuantitas tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum Bulog dalam waktu selambat lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- (4) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau Pelaksana Distribusi atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

e. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- (1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 bulan dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- (3) Dokumen DPM-2 merupakan bagian dari pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan distribusi sehingga penyerahan DPM-2 oleh pelaksanaan distribusi kepada Tim Pelaksana Raskin Kabupaten Sampang harus dilakukan secara rutin tiap bulan penyaluran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

f. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

- (1) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,00/kg di TB.

(2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

g. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan dialokasikan pada operasional/safeguarding dari APBN, APBD dan atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
5. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim koordinasi Raskin Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing:

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS)
2. Unit pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Raskin
3. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Mendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
4. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
5. Pengaduan terhadap Raskin diklarifikasi dan didisposisi kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.
7. Unit Pengaduan di tingkat Kabupaten membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan oleh badan/dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sampang.

BAB VIII.....

BAB VIII
PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASKINTAHUN2015**

PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN : S A M P A N G
 KECAMATAN :.....
 KELURAHAN/DESA :.....

NO.	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

.....2015

Mengetahui/Disahkan

Camat

(.....)
NIP.....

ditetapkan

Lurah/Kepala Desa

(.....)
(Nama/tanda tangan)

DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS RASKIN TAHUN 2015
BULAN.....2015

PROPINSI :

KABUPATEN :

KECAMATAN :

KELURAHAN/DESA :

RT/RW :

No	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan RTM-PM
1					
2					
3					
4					
5					
dst					
Jumlah					

.....,.....2015

Mengetahui:

Penanggungjawab titik distribusi

Titik Distribusi

Kepala Desa/Lurah

Ketua Pelaksana Distribusi

(.....)
(Nama/tanda tangan)

(.....)
(Nama/tanda tangan)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : Kabupaten :
 Kecamatan : Provinsi :

Berdasarkan Surat Bupati Sampang Nomor :tanggal2015,tentang penetapan pagu Raskin tahun 2015, maka masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur.

Menyelenggarakan Musyawarah desa/kelurahan, pada

Hari :
 Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut :

- 1. Aparat desa orang
- 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat orang
- 3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2015 orang

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Jumlah RTS-PM dalam DPMRumah Tangga
 - 2. Jumlah RST-PM yang diganti karena :
 - a. Pindah (keluar dari desa/Kelurahan) Rumah Tangga
 - b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) Rumah Tangga
 - c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal Rumah Tangga
 - d. Rumah tangga dianggap sudah mampu Rumah Tangga
 - 3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah Rumah Tangga
- dan menyatakan bahwa Rumah Tangga yang dapat adalah sama dengan Rumah Tangga pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2015

Kepala Desa/Lurah

Ketua BPD Desa/Kel

Perwakilan Tokoh
Agama/Masyarakat

Tanda Tangan & Stempel

Tanda Tangan & Stempel

Tanda Tangan & Stempel

(.....)

(.....)

(.....)

Perwakilan RTS-PM

Perwakilan RTS-PM

Perwakilan RTS-PM

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

(.....)

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN.....

Berdasarkan Surat Bupati Sampang Nomor :tanggal2015, tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2015, maka pada hari ini : tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No.	Nama Desa/Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2015

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan & Stempel

Tanda Tangan & Stempel

(.....)

(.....)

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan & Stempel

Tanda Tangan & Stempel

(.....)

(.....)

Disahkan oleh:

Camat

Tanda Tangan & Stempel

(.....)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

No.....

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA)
Bupati/Walikota.....No.....

Tanggal.....dan SPPB/DO No.....pada hari ini.....,kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan :Satker Raskin Perum BULOG
Divre/Subdivre/Kanlog.....

Selanjutnya disebut **PIHAK I,**

- 2. Nama :.....
- Jabatan : Pelaksana distribusi Raskin*)
Desa/Kelurahan.....

Selanjutnya disebut **PIHAK II.**

PIHAK I telah menyerahkan beras RASKIN di TD untuk alokasi.....sebanyak
.....Kg untuk.....RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di TD sesuai
ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut diatas dengan pembayara tunai.

Penyerahan beras kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK II

PIHAK I

(.....)

(.....)

(Nama/tanda tangan

(Nama/tanda tangan

Catatan :

*) = sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah

**REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS RASKIN**

KABUPATEN/KOTA :.....

KECAMATAN :.....

ALOKASI BULAN :..... 2015

DISALURKAN BULAN :..... 2015

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi/Warung Desa, telah disalurkan beras sebanyak.....Kg kepada.....RTS-PM dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelurahan/Desa/ Kecamatan	Jumlah RTS-PM	Kuantum Kg	Nilai (Rp) (Rp1.600/Kg)	BAST Nomor	Keterangan
Jumlah						

KECAMATAN

(.....)
(Nama/tanda tangan)

SATKER
RASKINDIVRE/SUBDIVRE/KAN
LOG

KETUA

(.....)
(Nama/tanda tangan)

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN**

KABUPATEN/KOTA :.....
 ALOKASI BULAN :
 DISALURKAN BULAN :.....2015

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan..... 2015, telah disalurkan beras sebanyakKg untukRTS-PM dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum KG	Nilai (Rp)	Keterangan
Jumlah							

.....2015

BUPATI *)

DIVRE/SUBDIVRE/KANLOG.....

KEPALA,

(.....)

(.....)

(Nama/tanda tangan)

(Nama/tanda tangan)

Catatan :

*) atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk

**BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASKIN**

Pada hari ini....., tanggal..... Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang No., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :1)

Selanjutnya disebut **PIHAK I,**

2. Nama :
Jabatan :2)

Selanjutnya disebut **PIHAK II,**

3. Nama :
Jabatan :Kagud.....

Selanjutnya disebut **PIHAK III.**

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras Raskin secara visual untuk alokasi bulan tahun 2015 Kabupaten Sampang di Gudang Perum Bulog, dengan kondisi baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakn sebagaimana mestinya.

PIHAK III,

PIHAK III,

PIHAK III,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama terang)

(nama terang)

(nama terang)

Ket :

- 1) Permasalahan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin kabupaten
- 2) Satker Raskin Perum BULOG.

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.:
 Ketua Tim Koordinasi Raskin kabupaten Sampang
 di -
 Sampang

Dengan ini disampaikan Kalporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan :
 Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya).

2. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel.	Rencana alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
4							
5							
Dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....,..... 2015
 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

(Tanda tangan & stempel)
 (.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.:
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur
 di -
 Surabaya

Dengan ini disampaikan Laporan Program Raskin, bulan : Tahun 2015, sebagai berikut :

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya).

02. Penyaluran Beras :

No.	Kecamatan	Rencana alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
4							
5							
Dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan saran

.....

04. Hasil Pengelolaan/Penangan Pengaduan

.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2015

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

(Tanda tangan & stempel)
 (.....)

STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam menyosialisasikan Program Raskin kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi.

A. Tujuan

1. Menyeberluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin secara utuh dan komprehensif
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin agar dapat mencapai tujuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategi Komunikasi Program Raskin meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, penerima manfaat program, (RTS-PM), instansi/lembaga terkait pelaksanaan program (K/L ditingkat pusat, atau SKPD ditingkat daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi Raskin), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM, dll).

C. Metode

1. Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Raskin secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program Raskin.
2. Persuasi, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Raskin.

3. Advokasi, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program Raskin. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Raskin dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Raskin.

D. Materi/Pesan

Metode/pesan yang disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program raskin adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah Program Raskin
- b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin
- c. Pagu Raskin dan Kepesertaan Program Raskin
- d. Aspek kelembagaan Program Raskin, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim koordinasi Raskin dan diberbagai tingkatan (pusat dan daerah).
- e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin.
- f. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin, termasuk didalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin.
- g. Indikator kinerja Program Raskin.
- h. Mekanisme pengaduan Program Raskin.
- i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin.

E. Saluran Media

No.	Saluran/Media Komunikasi
1	Komunikasi personal/kelompok (ceramah, diskusi di balai desa, khotbah di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya.
2	Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya.
3	Materi cetak (leaflet, bullet, fiyer, buku pedoman umum/juklak/juknis, ddvertorial di majalah, tabloid, koran).
4	Media tradisional (pertunjukan wayang, lenong atau bentuk kesenian lainnya sesuai kekhasan daerah masing-masing.
5	Media penyiaran berupa iklan layanan masyarakat, running text atau talkshow/dialog (televisi, radio nasional maupun radio komunitas).
6	Media luar ruang (spanduk, baliho, poster)
7	Media baru (media internet, situs web k/l, dan pmda, media sosial (facebook, twitter, dll).

Monitoring/pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program Raskin. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program raskin dapat berasal dari APBN, APBD, lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
DESA

Sampang, 2015

Nomor : 460/ /434...../2015
 Sifat : Penting/Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Petugas Penerima dan Penyerahan
 Raskin di Titik Distribusi

K e p a d a
 Yth. Ketua Tim Koordinator
 Raskin Kab.Sampang
 di -
 Sampang

Dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Untuk memperlancar Pelaksanaan Penerimaan Raskin di Desa Kecamatan, Penerimaan dan Penandatanganan Dokumen Raskin Khususnya Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah Kepala Desa dan apabila berhalangan karena suatu hal, maka ditunjuk Petugas Penerima Raskin yang mewakili adalah :
 - a. jabatan
 - b. jabatan

No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan	Stempel
1.		Kepala Desa		
2.		Sekretaris Desa		
3.		Kaur Kesra		

2. Untuk memperlancar Pengiriman dan Penerimaan Beras, maka ditetapkan Lokasi Distribusi di Kantor Desa

Kepala Desa

(Tanda tangan & stempel)

(.....)

Tembusan

1. Camat
2. Kasub Divre XII Wilayah Madura
di Pamekasan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa / Lurah
Alamat :

Dalam jabatannya tersebut diatas, dengan ini menyatakan atas terhutangnya pembayaran harga beras RASKIN di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sampang untuk alokasi bulan senilai Rp. (.....) equivalen kg beras dari RTS-PM sesuai daftar terlampir yang akan segera diselesaikan dan/atau dilunasi oleh pelaksana Distribusi selambat-lambatnya pada tanggal 2015.

Apabila ternyata sampai waktu tersebut diatas Pelaksana Distribusi belum menyelesaikan dan/atau melunasi, maka alokasi RASKIN periode berikutnya ditunda sampai perlunasannya diselesaikan dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan/atau melunasi hutang tersebut.

Demikian surat pernyataan jaminan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pertanggung jawaban kami secara yuridis.

.....,..... 2015

Mengetahui,
Camat *)

Yang membuat pernyataan,
Kades/Lurah

(.....)
(nama terang/tanda tangan//stempel)

(.....)
(nama terang/tanda tangan//stempel)

Catatan :

*) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.

